



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjend. Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651

Telp. (0712) 322869 / 0812 7131 2818 Faks. (0712) 322869 Website : bppm.kaboki.go.id

E-mail : bppm.kaboki@gmail.com / E-mail pengaduan : wasdal@bppm.kaboki.go.id

Telp dan SMS Pengaduan : (0712) 322869, 0812 7334 5869

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

Nomor : 011 /DPMPTSP/IPS.PNF/VII/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/2063/PAUD-PNF-01/D.DIK/2019, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) kepada:

PKBM MUHAMMADIYAH

Bentuk Satuan Pendidikan	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
NIB	:	9120400761514
Tahun Pendirian	:	2017
Ketua Pengelola	:	M. Yatimun, S.Pd.M.Pd
Alamat Satuan PNF	:	Desa Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal, Juli 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



IE. ASMAR WIJAYA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196707171996031001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;